



PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

UPN "VETERAN" JAWA TIMUR



KATA PENGANTAR

Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A (PBPP-RPL Tipe A) yaitu pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak selama hidupnya melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur RPL. RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, atau nonformal, atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas CP ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Dalam melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) UPN “Veteran” Jawa Timur Menyusun buku pedoman RPL sebagai petunjuk teknis agar dalam penyelenggaraannya dapat melaksanakan RPL dengan benar, sesuai aturan, serta terjamin mutunya. Buku pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan sekaligus sebagai pedoman bagi Mahasiswa, Dosen dan Civitas Akademika UPN “Veteran” Jawa Timur dalam melakukan kegiatan RPL.

Semoga buku pedoman ini bisa membantu kelancaran Civitas Akademika dalam pelaksanaan kegiatan RPL di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan kepada seluruh Civitas Akademika dalam pengabdian terbaiknya untuk lembaga ini. Akhirnya kami mohon maaf bilamana dalam penyusunan buku panduan akademik ini masih ditemukan beberapa kekurangan. Saran konstruktif diharapkan demi kesempurnaan buku pedoman pada terbitan akan datang.

Surabaya, Agustus 2024

ttd

Tim Penyusun RPL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
I. Latar Belakang	6
II. Tujuan Program	7
III. Dasar Hukum	7
IV. Program Studi Penyelenggara RPL.....	8
V. Prinsip Penyelenggaraan RPL	9
BAB II PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)	11
I. Jenjang RPL di UPN “Veteran” Jawa Timur.....	12
II. Persyaratan Peserta RPL UPN “Veteran” Jawa Timur	12
III. Tahapan/Mekanisme Pengajuan RPL.....	13
IV. Metode Penilaian	16
VI. Kriteria Penilai RPL	20
BAB III PROSES PENILAIAN RPL	21
I. Skema Pengakuan SKS	21
BAB IV PENJAMINAN MUTU	25
Contoh Cover Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3/F03).....	29
Contoh Formulir Evaluasi Diri (Form 3/F03)	30

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perubahan dunia yang semakin kompleks dan cepat menuntut setiap individu harus dapat dengan cepat menyesuaikan kompetensinya untuk menghadapi tantangan. Sampai dengan saat ini pengakuan terhadap kompetensi seseorang adalah melalui pembelajaran formal di Lembaga Pendidikan. Seseorang yang memiliki kompetensi yang baik tetapi tidak memiliki pendidikan formal masih sulit untuk diakui kualifikasinya. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki salah satu misi utama adalah “meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas”. Kebijakan untuk mencapai tujuan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau yaitu pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pelatihan pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak selama hidupnya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, atau nonformal, atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas CP ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melanjutkan pendidikan formal tanpa harus memulai dari awal.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai Perguruan Tinggi memiliki visi yang akan dicapai pada tahun 2039 adalah “MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL BERKARAKTER BELA NEGARA”, berdasarkan Keputusan Senat UPN “VETERAN” JAWA TIMUR No.Skep/17/UN.63/2015 tanggal 3 Juli 2015. Sejalan dengan visi tersebut, sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan dengan prinsip sistem terbuka sudah sepatutnya turut berperan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat luas agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk mereka yang sudah memiliki pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja akan mendapat pengakuan yang layak untuk mendorong motivasi dan kepercayaan diri individu terus belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, hasil pembelajaran individu yang didapat dari lingkungan nonformal, informal, dan pengalaman kerja perlu ditunjukkan, dinilai, dan diakui kesetaraannya melalui

RPL. Hal ini merupakan bentuk komitmen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk turut berperan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.

II. Tujuan Program

Berdasarkan uraian di atas maka dibukanya program RPL UPN “Veteran” Jawa Timur bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan bagi masyarakat luas yang sebelumnya telah belajar melalui pendidikan yang tidak formal atau telah memiliki pengalaman kerja yang relevan untuk masuk ke dalam sistem pendidikan formal;
- b. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melanjutkan dan atau menyelesaikan pendidikan formal.

RPL merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 diganti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan CP untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. Program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. Pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
9. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur..

IV. Program Studi Penyelenggara RPL

Penyelenggaraan RPL di UPN “Veteran” Jawa Timur ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang layak untuk menyelenggarakan RPL di UPN “Veteran” Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Program studi yang layak untuk menyelenggaraan RPL di UPN “Veteran” Jawa Timur

No	Kode Prodi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	63211	Administrasi Bisnis	Sarjana	A
2	63201	Administrasi Publik	Sarjana	Unggul
3	54201	Agribisnis	Sarjana	Unggul
4	54211	Agroteknologi	Sarjana	A
5	62201	Akuntansi	Sarjana	Unggul
6	23201	Arsitektur	Sarjana	B
7	90241	Desain Komunikasi Visual	Sarjana	B
8	60201	Ekonomi Pembangunan	Sarjana	Unggul
9	64201	Hubungan Internasional	Sarjana	Unggul
10	74201	Hukum	Sarjana	B
11	70201	Ilmu Komunikasi	Sarjana	Unggul
12	55202	Informatika	Sarjana	Baik Sekali
13	61201	Manajemen	Sarjana	Unggul
14	57201	Sistem Informasi	Sarjana	Baik Sekali

15	26201	Teknik Industri	Sarjana	Unggul
16	24201	Teknik Kimia	Sarjana	A
17	25201	Teknik Lingkungan	Sarjana	Unggul
18	22201	Teknik Sipil	Sarjana	Baik Sekali
19	41221	Teknologi Pangan	Sarjana	Unggul
20	54101	Agribisnis	Magister	Unggul
21	54111	Agroteknologi	Magister	Baik Sekali
22	62101	Akuntansi	Magister	Unggul
23	61101	Manajemen	Magister	Unggul

Penjelasan rinci mengenai Deskripsi Program Studi dan formulir aplikasi dapat dilihat pada Lampiran Buku Deskripsi Program Studi.

V. Prinsip Penyelenggaraan RPL

RPL diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Aksesibilitas

UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai penyelenggara RPL menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.

2. Kesetaraan Pengakuan (equivalence)

UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

3. Transparan

UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai penyelenggara RPL menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses secara terbuka terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon/calon mahasiswa, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.

4. Penjaminan mutu

UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai penyelenggara RPL menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.

5. Legalitas


UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai penyelenggara RPL memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

6. Kelembagaan

UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai penyelenggara RPL memiliki kelengkapan organisasi atau Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang lengkap yaitu memiliki Senat Akademik, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Tim pengelola RPL.

VI. Struktur Organisasi Penyelenggara RPL

Dalam mendukung pelaksanaan RPL yang berkualitas, akuntabel, transparan, melayani dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses seleksi sampai dengan proses pembelajaran mahasiswa jalur RPL di UPN “Veteran” Jawa Timur dibentuk struktur organisasi yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Penyelenggara RPL di UPN “ Veteran Jawa Timur

BAB II PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Berdasarkan karakteristik UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran umum di mana untuk mendapatkan ijazah, seseorang harus menempuh jumlah sks tertentu yang sesuai dengan capaian pembelajaran tertentu maka UPN “Veteran” Jawa Timur akan menyelenggarakan RPL Tipe A. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 pengakuan CP untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. Program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
- b. Pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Program RPL yang ditawarkan di UPN “Veteran” Jawa Timur meliputi:

a. RPL Transfer Kredit

yaitu calon mahasiswa berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain atau calon mahasiswa telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya. Pada tipe ini UPN “Veteran” Jawa Timur akan menerima proses transfer kredit (*credit transfer*) dan ditujukan untuk mahasiswa *fresh graduate*. Tujuan dibukanya RPL tipe transfer kredit adalah untuk memfasilitasi mahasiswa yang akan melanjutkan studi alih jenjang (jenjang di dalam skala diploma) ataupun lintas jalur (dari pendidikan vokasi ke sarjana).

b. RPL Perolehan Kredit

yaitu calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan formalnya paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister paling rendah lulus program sarjana; atau calon mahasiswa yang memiliki capaian pembelajaran yang didapatkan dari pendidikan nonformal, informal dan atau dari pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh. Pada tipe ini UPN “Veteran” Jawa Timur akan mengakui pendidikan sebelumnya dari nonformal, informal dan atau pengalaman kerja melalui proses penilaian

dan rekognisi sehingga calon mahasiswa mendapatkan pembebasan sks melalui SK pengakuan jumlah sks dan mata kuliah yang dibebaskan. Setelah mendapatkan pengakuan tersebut, calon mahasiswa dapat menempuh pendidikannya di program studi yang sesuai di UPN “Veteran” Jawa Timur. Apabila calon mahasiswa telah menempuh pendidikan formal sebelumnya namun karena suatu hal belum menyelesaikannya/putus studi (*drop out*) atau pindah lokasi dan telah memiliki pengalaman bekerja maka dapat tergolong dalam RPL Perolehan Kredit.

I. JENJANG RPL DI UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

1) RPL untuk Jenjang Sarjana

Calon peserta merupakan seseorang yang pernah berkuliah tetapi tidak selesai karena tidak sesuai jurusan atau pindah lokasi atau seseorang yang selepas lulus SMA/ sederajat kemudian bekerja, dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa mata kuliah yang ada di Program Studi tujuan di UPN “Veteran” Jawa Timur melalui penilaian. Pengakuan hasil penilaian dari pengalaman, belajar informal, dan atau nonformal tersebut adalah perolehan SKS.

2) RPL untuk Jenjang Magister

Calon peserta merupakan seseorang yang pernah berkuliah di program Magister tetapi tidak selesai karena tidak sesuai jurusan atau pindah lokasi serta seseorang yang selepas lulus Program Sarjana (S1) kemudian bekerja, dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur melalui penilaian. Pengakuan hasil penilaian dari pengalaman, belajar nonformal, dan atau nonformal tersebut adalah perolehan SKS.

II. PERSYARATAN PESERTA RPL UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

[a] Strata-1 (Sarjana)

Calon mahasiswa RPL UPN “Veteran” Jawa Timur akan berstatus sebagai mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan Strata-1 dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Lulusan SLTA/SMK/MAK/MK atau sederajat yang sudah bekerja **minimal 5** tahun yang bidang pekerjaannya relevan dengan CP Program Studi yang dituju,
- 2) Lulusan D1/D2/D3 Sederajat dengan pengalaman bekerja minimal 1 tahun yang bidang pekerjaannya relevan dengan CP Program Studi yang dituju,

- 3) Pernah kuliah pada Program Studi yang sama atau berbeda dari Perguruan Tinggi lain dengan **Akreditasi minimal Terakreditasi** yang dibuktikan dengan Surat Keterangan pernah kuliah.
- 4) Mengalami putus studi atau *Drop Out* (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya.
- 5) Mendapatkan izin dari Pembina Kepegawaian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan izin dari atasan langsung untuk non ASN

[b] Strata-2 (Magister)

Calon mahasiswa RPL UPN “Veteran” Jawa Timur akan berstatus sebagai mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan Strata-2 dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Lulusan Magister dengan bidang keilmuan yang berbeda
- 2) Lulusan S1 sederajat yang sudah bekerja **minimal 2 tahun** yang bidang pekerjaannya relevan dengan CP Program Studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial prodi yang dituju.
- 3) Pernah kuliah pada Program Studi yang sama atau berbeda dari Perguruan Tinggi lain dengan **Akreditasi minimal Terakreditasi** yang dibuktikan dengan Surat Keterangan pernah kuliah.
- 4) Mengalami putus studi atau *Drop Out* (DO) pada pendidikan magister sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya.
- 5) Mendapatkan izin dari Pembina Kepegawaian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan izin dari atasan langsung untuk non ASN

III. TAHAPAN/MEKANISME PENGAJUAN RPL

Calon mahasiswa dapat mengajukan menjadi mahasiswa program RPL UPN “Veteran” Jawa Timur dengan mekanisme sebagai berikut:

[a] Tahapan dari Pendidikan Formal (Transfer Kredit)

Bagi calon mahasiswa (pemohon) yang akan mengikuti program RPL UPN “Veteran” Jawa Timur dapat mengikuti alur pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan proses RPL dari jalur Pendidikan Formal

Secara lebih detail tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan Tim RPL UPN “Veteran” Jawa Timur

Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL UPN “Veteran” Jawa Timur tentang prosedur yang harus ditempuh. Tim RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya. Bilamana dibutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut, Tim RPL dapat mengarahkan pemohon kepada Koorprodi yang dituju untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal selama ini, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari perguruan tinggi sebelumnya.

2. Pengiriman Transkrip

Pemohon menyerahkan transkrip dari perguruan tinggi asal disertai keterangan uraian isi masing-masing mata kuliah. Tim RPL UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan dan memeriksa keotentikan dokumen transkrip dan status pemohon dari perguruan tinggi asal.

3. Pengisian Formulir (Aplikasi) Alih Kredit

Pemohon harus mengisi formulir aplikasi melalui SIAMIK UPN “Veteran” Jawa Timur, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Evaluasi Berkas Alih Kredit

Evaluasi berkas alih kredit oleh Penilai RPL yaitu: menilai level capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah ditempuh di prodi asal dan prodi yang dituju. Penilaian CP didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. Jika proses evaluasi alih kredit pemohon tidak memenuhi syarat maka proses RPL dihentikan.

5. Menerbitkan Surat Keputusan Alih Kredit.


Penilai RPL Prodi mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Alih Kredit yang dikeluarkan oleh Dekan setempat.

6. Melaksanakan Proses Pembelajaran di Prodi

Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi. Bilamana pemohon tidak memenuhi syarat lulus maka proses dihentikan.

[b] Tahapan dari Pendidikan NonFormal (Perolehan Kredit)

Bagi calon mahasiswa (pemohon) yang akan mengikuti program RPL UPN “Veteran” Jawa Timur dapat mengikuti alur pada Gambar 3.



Gambar 3. Tahapan proses RPL dari jalur Pendidikan Formal NonFormal/Informal/Pengalaman Kerja

Secara lebih detail tahapan pada Gambar 3. tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan Tim RPL UPN “Veteran” Jawa Timur

Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL UPN “Veteran” Jawa Timur tentang prosedur yang harus ditempuh. Tim RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan pemohon menemukan prodi yang sesuai dengan hasil belajar yang telah didapat pemohon dari Pendidikan nonformal, informal dan atau pengalaman kerja.

2. Menyiapkan bukti-bukti

Pemohon menyerahkan dokumen bukti pendukung kemampuan/komptensi yang sah, kredibel, dan relevan. Pemohon wajib mempertimbangkan karena proses pengumpulan bukti memerlukan waktu yang cukup lama.

3. Mengajukan Lamaran Alih Kredit

Pemohon harus mengisi formulir lamaran melalui *Website* UPN “Veteran” Jawa Timur, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Evaluasi Berkas Usulan

Tim Penilai RPL dari Program Studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon melakukan evaluasi. Evaluasi berkas usulan oleh Penilai RPL yaitu menilai kompetensi pemohon disertai dokumen untuk direkognisi dalam mata kuliah yang memiliki CPMK yang relevan dengan kompetensi pemohon. Jika proses evaluasi perolehan kredit pemohon tidak memenuhi syarat maka proses RPL dihentikan.

5. Penerbitan Surat Keputusan Perolehan Kredit.

Penilai RPL Prodi mengirimkan keputusan hasil evaluasi perolehan kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pengakuan Kredit yang dikeluarkan oleh Rektor.

6. Melaksanakan Proses Pembelajaran di Prodi

Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi yang sudah ditentukan. Bilamana pemohon tidak memenuhi syarat lulus pada prodi tersebut maka proses dihentikan.

IV. METODE PENILAIAN

Penilaian merupakan proses pengumpulan bukti dan membuat penilaian apakah seseorang telah mencapai sebagian atau seluruh capaian pembelajaran yang dimiliki. Penilaian dilakukan oleh Tim penilai RPL di tingkat Fakultas dan Prodi yang memiliki keahlian dalam menilai keterkaitan antara kemampuan yang diklaim oleh pemohon dengan CPMK dan CPL program studi secara komprehensif. Metode penilaian pada pemohon yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit) berbeda dengan pemohon yang berasal dari pendidikan non formal/informal/pengalaman kerja (perolehan kredit).


a. Metode Penilaian bagi Pemohon yang Memiliki Pendidikan Formal (Tansfer Kredit)

Bagi pemohon yang dari pendidikan formal untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi, hanya dilakukan evaluasi terhadap transkrip dari pendidikan yang sebelumnya. Untuk bisa dievaluasi pemohon wajib menyampaikan kelengkapan dokumen, sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan dari pemohon;
- b. Daftar riwayat hidup;
- c. Ijazah Pendidikan formal minimal SMA
- d. Transkrip terakhir dari Fakultas atau Perguruan Tinggi sebelumnya (SKPI/silabus MK jika ada).
- e. Dokumen penilaian mandiri terhadap CP
- f. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Polisi

Metode evaluasi sebagai berikut:

- a. Tim Penilai RPL melakukan validasi status akreditasi program studi sebelumnya (minimal Terakreditasi)
- b. Tim Penilai RPL memvalidasi data pemohon di PDPT DIKTI,
- c. Tim Penilai RPL melakukan wawancara atau tes lisan atau tertulis untuk menilai apakah kedalaman dan keluasan substansi mata kuliah yang pernah diambil setara. Selain itu tim penilai RPL dapat meminta pemohon untuk melakukan demonstrasi keterampilan pada mata kuliah praktikum yang pernah diambilnya, dst.



Gambar 4. Proses Penilaian bagi Pemohon dari jalur Pendidikan Formal (Transfer Kredit)

b. Metode penilaian RPL dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja (Perolehan Kredit)

Pemohon RPL yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja yang berkeinginan untuk melanjutkan studi di UPN “Veteran” Jawa Timur akan dilakukan proses evaluasi dengan metode yang berbeda. Pemohon yang belum memiliki transkrip, maka pemohon wajib menyampaikan kelengkapan dokumen, minimal mencakup:

1. Dokumen wajib pemohon RPL di UPN “Veteran” Jawa Timur :

- a. Surat pernyataan dari pemohon;
- b. Daftar riwayat hidup;
- c. Ijazah Pendidikan formal minimal SMA
- d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Polisi
- e. Pengisian Dokumen penilaian mandiri terhadap CP.

2. Dokumen bukti pendukung pembelajaran yang harus disampaikan oleh pemohon yang sudah bekerja:

- a. Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
- b. Buku catatan (*logbook*);

- c. Karya monumental;
- d. Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian, dan/atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan.
- e. Foto pekerjaan yang terpublikasi
- f. SK penugasan terakhir/Lisensi
- g. Sertifikat Kompetensi, yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapai.
- h. Sertifikat pelatihan
- i. Keanggotaan Asosiasi Profesi yang relevan dengan rincian kegiatannya
- j. Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang **kredibel** untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak boleh ada transaksi jual beli surat dukungan. Surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri akan membatalkan semua proses RPL.
- k. Referensi dari atasan/pihak ketiga
- l. Piagam penghargaan dari Lembaga yang kredibel dan bereputasi
- m. Surat Keterangan pernah kuliah
- n. Surat pernyataan kesanggupan membayar UKT dan IPI
- o. Dokumen lain yang dapat mendukung pengajuan rekognisi.

Pelaksanaan evaluasi bagi pemohon RPL pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja akan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sebagai berikut:

- a. Pemohon melakukan evaluasi diri (mengisi *form*)
- b. Tim penilai RPL melakukan validasi dokumen pemohon
- c. Tim penilai RPL mewawancarai untuk pengakuan kompetensi dan penyesuaian mata kuliah
- d. Tim penilai RPL menilaikan portofolio pekerjaan yang disampaikan pemohon
- e. Tim penilai meminta pemohon untuk melakukan praktek sesuai dengan kompetensi atau bidang pekerjaannya
- f. Pemohon menyerahkan laporan pekerjaan yang disahkan atasan

Dokumen penilaian mandiri digunakan untuk menilai kesesuaian pencapaian kompetensi yang telah diperoleh pemohon di luar pendidikan formal dengan mata kuliah pada suatu program studi yang saat ini sedang ditempuh oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, dari

informasi yang tertera dalam penilaian mandiri pemohon, Tim Penilai RPL dapat memperkirakan mata kuliah apa yang berhubungan dengan butir-butir CP yang dinilai mampu dan sangat mampu oleh pemohon, dengan menggunakan peta keterkaitan antara mata kuliah dengan CP. Dengan demikian, Penilai RPL dapat berkonsentrasi untuk menilai kemampuan pemohon secara lebih efektif dan efisien.

Evaluasi pada RPL menggunakan metode penilaian dengan bukti untuk proses penilaian harus sah, relevan, memadai, dan terkini. Bukti dapat bermacam-macam dan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dan sumber tambahan lainnya. Pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan umumnya merupakan proses yang sulit dan memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, informasi tentang bukti yang diperlukan harus diinformasikan oleh Tim RPL dengan jelas. Cara pengumpulan bukti akan menentukan bagaimana metode penilaian akan dilakukan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Cara Mengumpulkan Bukti Pendukung Penilaian

Jenis Bukti		
Langsung	Tidak Langsung	Tambahan Lainnya
Observasi langsung	• Penilaian terhadap hasil pekerjaan	Pernyataan tertulis dari pemohon
Ujian Lisan	• Kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan	• Laporan tertulis dari supervisor
Memperagakan Keterampilan	• Tes tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan	• Buku catatan kerja (<i>logbook</i>) • Karya monumental

Pada penilaian untuk pemohon yang berasal dari Pendidikan nonformal/pengalaman kerja maka proses penilaian RPL perlu mempertimbangkan jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman pemohon.

Secara teknis, proses penilaian RPL terdiri atas:

- a. Menyiapkan, memahami, dan mematuhi panduan penilaian yang baku;
- b. Mengidentifikasi dan memilah bukti-bukti yang relevan;
- c. Menilai capaian pembelajaran di balik bukti-bukti yang relevan dengan berbagai metode penilaian yang sesuai dengan bukti;
- d. Melakukan analisis kesetaraan capaian pembelajaran dengan CPMK mata kuliah yang di-RPL-kan
- e. Mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek;
- f. Mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk nilai dan sks mata kuliah yang diakui;


- g. Menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan surat keputusan oleh Rektor;
- h. Menerbitkan surat keputusan; dan
- i. Mengumumkan hasil dan surat keputusan secara transparan.

VI. Kriteria Penilai RPL

Penilaian RPL dilakukan oleh Tim penilai RPL yang memiliki keahlian dalam menilai keterkaitan antara kemampuan yang diklaim oleh pemohon dengan struktur dan substansi kurikulum program studi secara komprehensif. Tim Penilai RPL merupakan dosen tetap pada Fakultas/Prodi di UPN “Veteran” Jawa Timur. Tim Penilai RPL selain Koorprodi, dosen prodi juga melibatkan tim GKMP (Gugus Kendali Mutu Prodi) atau GKMF (Gugus Kendali Mutu Fakultas). Tim penilai RPL juga dapat melibatkan praktisi industri yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan aplikasi yang disampaikan pemohon. Penilaian RPL harus terjamin kerahasiaan, kesahihan, dan keterpercayaan, serta dapat dibandingkan dengan cara penilaian atas kelulusan suatu mata kuliah.

BAB III PROSES PENILAIAN RPL

Tahap penilaian untuk kegiatan RPL secara detail ditampilkan pada Gambar 5. Proses penilaian ini melalui beberapa tahap seperti pada Gambar 5. Hasil dari validasi dokumen menunjukkan adanya potensi untuk direkognisi maka dilakukan penilaian dan rekognisi. Apabila hasil dari penilaian ini menunjukkan adanya beberapa yang kurang memenuhi untuk dapat direkognisi, maka penilaian dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu dengan merencanakan jadwal, metoda dan pelaksanaan penilaian lainnya sehingga diperoleh keyakinan bahwa ruang lingkup capaian pembelajaran suatu mata kuliah dipenuhi. Selanjutnya sidang pleno dilakukan sebelum penerbitan SK Rektor.



Gambar 5. Tahapan penilaian RPL

I. Skema Pengakuan SKS

Kesetaraan pemenuhan capaian pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan, kedalaman dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, disesuaikan dengan kebutuhan program studi.

Tim RPL UPN “Veteran” Jawa Timur akan melakukan pengakuan terhadap pendidikan terakhir dan atau pengalaman kerja pemohon dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Capaian pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi ditetapkan menjadi raihan Satuan Kredit Semester (SKS) dalam bentuk mata kuliah berdasarkan hasil penilaian.

- 2) Besarnya SKS yang dapat diakui/direkognisi dengan satuan kredit melalui proses RPL adalah:
 - a. Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 70% dari beban studi dalam kurikulum Program Studi Sarjana.
 - b. Program Magister (S2) sebanyak-banyaknya 70% dari beban studi dalam kurikulum Program Studi Magister.
 - b. Mata kuliah Tesis dan SKS-nya pada jenjang S2, dan Mata Kuliah Skripsi dan SKS-nya pada jenjang S1, tidak diperbolehkan untuk diakui dalam rekognisi CP hasil penilaian RPL.
- 3) Pengakuan pembelajaran dapat diberikan jika memenuhi CPMK minimal sebesar 75%. Untuk pemenuhan CP mata kuliah kurang dari 75% maka pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.
- 4) Pengakuan CP melalui penilaian dan rekognisi (bagi pemohon RPL dari Pendidikan informal/nonformal/pengalaman kerja):

Pengakuan CP dari pengalaman kerja dan pendidikan non formal/informal didasarkan pada penilaian evaluasi diri yang dilakukan secara panel didukung dengan bukti-bukti portofolio (sesuai dengan dokumen pada poin 2.) Apabila diperlukan dapat melalui pembuktian lainnya seperti wawancara, demonstrasi keahlian, ujian tulis atau ujian lisan. Pengakuan kesetaraan pembelajaran dengan MK dapat dilakukan apabila memenuhi CPMK minimal 75%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 75% maka Pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.
- 5) Pengakuan CPMK melalui penilaian dan rekognisi dinyatakan dengan status lulus (nilai indeks A, A-, B+, B, C, tergantung prosentase pemenuhan) atau gagal.
- 6) Hasil penilaian diterbitkan SK Rektor sebagai dasar bagi Program Studi untuk melakukan pembelajaran.
- 7) Pemohon dinyatakan lolos penilaian bila memenuhi minimal 50% dari total SKS yang harus dicapai pada Prodi yang dituju.

II. Biaya Kuliah

Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Semester untuk Program RPL jenjang S1 merujuk pada Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor: 348/UN.63/KP/2024 Tentang Penetapan Biaya Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana Dengan Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Bagi Warga Negara Asing (WNA) di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur TA. 2024/2025, maka besaran UKT disesuaikan untuk masing-masing Prodi selain Prodi Kedokteran yang terpilih mengikuti program RPL dengan besaran terendah Rp. 7.000.000,- s/d tertinggi sebesar Rp. 9.500.000,-. Sedangkan Besaran UKT Per Semester untuk Program RPL

jenjang S2 merujuk pada Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor: 147/UN.63/U/2024 Tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Program Magister (S2), Program Doktor dan Program Profesi di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur TA. 2024/2025, maka besaran UKT sebesar Rp. 10.000.000,-.

Tabel 3. Biaya kuliah studi jalur RPL untuk program sarjana (S1)

No	Program Studi	Biaya Pendaftaran	Uang Kuliah Tunggal (UKT)/semester
1	Agribisnis	750.000	7.000.000
2	Agroteknologi	750.000	7.000.000
3	Ekonomi Pembangunan	750.000	8.000.000
4	Manajemen	750.000	7.000.000
5	Akuntansi	750.000	8.000.000
6	Teknik Kimia	750.000	9.500.000
7	Teknik Industri	750.000	9.500.000
8	Teknologi Pangan	750.000	9.000.000
9	Teknik Lingkungan	750.000	9.500.000
10	Teknik Sipil	750.000	9.500.000
11	Administrasi Publik	750.000	7.000.000
12	Administrasi Bisnis	750.000	7.000.000
13	Ilmu Komunikasi	750.000	7.500.000
14	Hubungan Internasional	750.000	7.500.000
15	Hukum	750.000	7.500.000
16	Arsitektur	750.000	9.500.000
17	Desain Komunikasi Visual	750.000	9.500.000
18	Informatika	750.000	9.000.000
19	Sistem Informasi	750.000	9.000.000

Tabel 4. Biaya kuliah studi jalur RPL untuk program magister (S2)


No	Program Studi	Biaya Pendaftaran	Biaya Matrikulasi	Uang Kuliah Tunggal (UKT)/semester	Biaya Wisuda
1	Magister Agribisnis	750.000	2.000.000	10.000.000	1.000.000
2	Magister Agroteknologi	750.000	2.000.000	10.000.000	1.000.000
3	Magister Akuntansi	750.000	2.000.000	10.000.000	1.000.000
4	Magister Manajemen	750.000	2.000.000	10.000.000	1.000.000

Penetapan besaran UKT juga didasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor: KEP/155/UN.63/2019 Tentang Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur atau biasa yang disebut sebagai besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk:

- 1) Biaya dosen,
- 2) Biaya tenaga kependidikan,
- 3) Biaya bahan Operasional pembelajaran, dan
- 4) Biaya operasional tidak langsung.

BAB IV PENJAMINAN MUTU

Penjaminan Mutu pelaksanaan RPL dilakukan dibawah kendali Tim Penjaminan Mutu LP3M UPN “Veteran” Jawa Timur. Proses penjaminan mutu RPL dilakukan terhadap seluruh proses sampai dengan hasil, dimulai dari pengajuan RPL berikut kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, verifikasi dan validasi dokumen pengajuan, proses penilaian, hingga penetapan hasil RPL. Evaluasi penanganan RPL dilakukan secara berkala tiap semester melalui laman PD-Dikti untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan UPN “Veteran” Jawa Timur dan memperoleh masukan perbaikan. Mekanisme penjaminan mutu RPL di UPN “Veteran” Jawa Timur diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPN “Veteran” Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur No. Kep/153/UN.63/2019 tentang Kebijakan SPMI UPN “Veteran” Jawa Timur. Adapun dokumen SPMI yang digunakan dapat diakses melalui laman <https://lp3m.upnjatim.ac.id/spmi-document/>.



Gambar 6. Model Implementasi Siklus dan Tahapan PPEPP

Dalam rangka menjaga mutu program RPL di UPN “Veteran” Jawa Timur, penjaminan mutu dilakukan agar dapat menjamin pelaksanaan program RPL yang berkualitas. Tim Pelaksana RPL UPN “Veteran” Jawa Timur melaksanakan penjaminan mutu dengan:

1. Memfasilitasi penilai dan unsur pelaksana pendidikan supaya memahami dan menguasai mekanisme, proses, dan pelaksanaan program RPL;
2. Memfasilitasi pengembangan kompetensi penilai RPL;
3. Melakukan pengakuan terhadap CPMK berdasarkan keputusan Rektor;
4. Menjamin proses pembelajaran pada program RPL;
5. Memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik program RPL; dan
6. Memfasilitasi mekanisme dan instrumen penilai.

Selain itu, untuk menjaga dan menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan dan mutu layanan pendukung yang ada, setiap tahun UPN “Veteran” Jawa Timur melaksanakan ISO 21001:2018 dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) sebagai bentuk evaluasi dalam siklus PPEPP (Gambar 6). ISO 21001:2018 dilaksanakan setiap bulan April-Mei, sedangkan AMAI dilaksanakan pada bulan Juli. Kegiatan RPL ini turut menjadi poin audit pada pelaksanaan ISO maupun AMAI di UPN “Veteran” Jawa Timur .

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu, LP3M melibatkan GKM Prodi, GKM Fakultas, kelompok keahlian, dan kemahasiswaan untuk menjamin pelaksanaan RPL. Terdapat beberapa penjaminan mutu sebagai berikut:

- a. Keterbukaan Informasi
Tim Penjaminan Mutu UPN “Veteran” Jawa Timur menjamin memberikan informasi tentang RPL di UPN “Veteran” Jawa Timur dapat diakses semua orang dengan terbuka dan mudah. Informasi terkait persyaratan RPL, dan proses penilaian serta rekognisi disampaikan secara detail dan terbuka.
- b. Penjaminan Proses penilaian, metode dan kriteria
Tim Penjaminan Mutu UPN “Veteran” Jawa Timur menjamin bahwa tim RPL dan tim penilai setiap prodi memberikan kriteria yang jelas dalam proses penilaian sebagaimana tertuang dalam pedoman RPL setiap Prodi sehingga dalam merekognisi kompetensi pemohon mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah. Metode penilaian disampaikan pada pemohon baik dengan metode wawancara, portofolio, tes tertulis, demonstrasi tugas atau analisis studi kasus.
- c. Status Peserta RPL
Tim Penjaminan Mutu UPN “Veteran” Jawa Timur menjamin bahwa peserta pembelajaran di UPN “Veteran” Jawa Timur yang berasal dari jalur RPL akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta pembelajaran yang berasal dari jalur reguler. Bahwa peserta dari jalur RPL juga wajib mematuhi peraturan akademik yang berlaku di UPN “Veteran” Jawa Timur sebagaimana peraturan akademik yang diberlakukan pada peserta reguler di UPN “Veteran” Jawa Timur.

Selanjutnya proses penjaminan mutu pelaksanaan RPL di UPN “Veteran” Jawa Timur pada setiap unit dijelaskan sebagai berikut:

1. Fakultas:
 - a. Menjamin mutu proses maupun *output* RPL agar memperoleh pengakuan yang setara;
 - b. Memfasilitasi kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi para pemangku kepentingan RPL di tingkat fakultas;
 - c. Menjamin implementasi RPL secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan RPL.

2. Program Studi
 - a. Memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik dalam mengadopsi ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan RPL;
 - b. Melakukan kesetaraan pengakuan terhadap CP mata kuliah berdasarkan keputusan Dekan;
 - c. Menjamin mahasiswa dan dosen serta pihak-pihak terkait mengetahui dan memahami CP mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi.
3. Kelompok Keahlian
 - a. Memfasilitasi penilai RPL yang merupakan dosen kelompok keahlian agar memahami dan menguasai mekanisme, pelaksanaan dan proses pendidikan dengan kehadiran program RPL di fakultas;
 - b. Memfasilitasi pengembangan sistem penjaminan mutu RPL;
 - c. Memfasilitasi pengembangan kompetensi penilai RPL;
 - d. Memfasilitasi perluasan cakupan mekanisme dan instrumen penilaian.
4. Kemahasiswaan
 - a. Memfasilitasi mahasiswa memiliki akses informasi yang memadai terkait program RPL di fakultas;
 - b. Memfasilitasi pangkalan data dan sistem informasi tentang badan/lembaga yang dianggap memenuhi standar mutu sebagai pemberi atau penerbit sertifikat kompetensi, pelaksana lomba atau program prestasi mahasiswa atau yang sejenis.

BAB V PENUTUP

Program RPL ini memerlukan dukungan semua pihak agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Program ini diharapkan dapat mencetak SDM unggul di Indonesia. Peran pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten menjadi sangat penting. UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai institusi pendidikan yang ditunjuk dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program RPL akan berupaya melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Program ini membutuhkan perencanaan yang baik dan terstruktur. Dengan Pedoman Penyelenggaraan RPL ini, diharapkan kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan baik sesuai rencana. Pedoman Penyelenggaraan ini perlu ditindaklanjuti dengan perangkat-perangkat pendukung lainnya yaitu: Standar Pendidikan Tinggi, Manual Mutu Pendidikan, Peraturan Akademik, dan Perangkat Penilaian Mandiri.

**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**



NAMA CALON MAHASISWA

**UPN "VETERAN" JAWA TIMUR
NAMA PROGRAM STUDI
TAHUN**

FORMULIR EVALUASI DIRI ¹

NAMA PERGURUAN TINGGI : _____

PROGRAM STUDI : _____

Nama Calon : _____

Tempat/Tgl lahir : _____

Alamat : _____

Nomor Telpon/HP : _____

Alamat E Mail : _____

Nama Mata Kuliah : _____

: _____

: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan

¹ Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> • Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh Formulir Evaluasi Diri pada Mata Kuliah: CHEM 102 - Kimia Umum 1

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Penilai (diisi oleh Penilai)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									
4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. Menjelaskan struktur electron atom dan ion.									
9. Menjelaskan ikatan kimia dan geometri molekul.									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Penilai

Diisi oleh Calon

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Penilai setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti penilaian RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti penilaian lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon peserta:

(.....)